

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA BANDUNG

Azaria Widya Dana, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Violence against children is a serious legal and moral issue that causes both physical and psychological suffering. Bandung City faces a high and fluctuating number of child violence cases annually. The Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Bandung City is tasked with addressing this issue, guided by the Bandung City Regional Regulation No. 4 of 2019. This study examines the implementation of child protection policies against violence in Bandung City, using Van Meter and Van Horn's policy implementation theory. A qualitative research method was employed, utilizing interviews and observations with purposive and snowball sampling techniques. The findings reveal that the policy implementation includes prevention, risk reduction, response, data information systems, and role enhancement of involved parties. However, challenges persist, particularly in risk reduction, due to the absence of a violence distribution map. Key obstacles include limited human resources, budget constraints, and inadequate communication and coordination among stakeholders. Nevertheless, clear policy standards, committed implementers, and supportive organizational characteristics serve as driving factors. The study recommends that DP3A and UPTD PPA strengthen institutional capacities, improve communication, conduct violence mapping, and enhance the community-based Child Protection and Welfare Monitoring (PATBM) system comprehensively.

Keywords: Policy Implementation, Child Protection, Child Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan tidak bermoral yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini, anak memerlukan jaminan perlindungan dan perhatian agar dapat bertumbuh dan berkembang baik secara fisik, sosial, dan mental dengan utuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, negara memiliki kewajiban melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak. Namun, kenyataannya kasus kekerasan anak masih kerap kali terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat lonjakan kasus yang ada setiap tahunnya. Sering terjadi peningkatan hal tersebut tentunya memberi dampak bagi

korban tidak hanya menimbulkan trauma tetapi dapat mengakibatkan kematian.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan pada tiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah kasus kekerasan tertinggi di duduki oleh Jateng, Jatim, dan Jabar. Dari ketiga wilayah tersebut Jawa Barat cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan pada tahun 2023 menempati posisi pertama kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.696. Provinsi Jawa Barat masuk kedalam kategori zona merah hal ini karena Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga berpotensi terhadap kekerasan pada anak.

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menduduki posisi pertama kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini terlihat dari tabel dibawah ini adanya peningkatan kasus setiap tahunnya secara fluktuatif :

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Kota Bandung



Sumber: DP3A Kota Bandung (2023)

Dari grafik tabel di atas, terlihat bahwa masalah kekerasan anak di Kota Bandung menjadi fokus utama dan khusus

Pemerintah Kota Bandung. Adanya lonjakan kasus tahun 2019 ke tahun 2020 sebanyak 181 kasus atau 72,4%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 69 kasus atau 16%. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus sebesar 103 atau 28%. Sehingga rata-rata kasus dari lima tahun terakhir mencapai 49,18%. Dari data tersebut berdampak pada penurunan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak. Selain itu, kualitas penanganan perkara kekerasan terhadap anak belum optimal, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum maksimal.

Dengan melihat pada jumlah kasus kekerasan di Kota Bandung yang menunjukkan angka fluktuatif maka patut untuk mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung juga telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai implementor kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan melalui struktur organisasi yang jelas. DP3A berperan utama dalam merancang kebijakan untuk menangani kekerasan dan memperkuat perlindungan anak, serta menjadi penggerak utama dalam isu-isu terkait.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, dimana kasus kekerasan di Kota Bandung masih marak terjadi dan menempati urutan pertama jumlah kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaannya. Adapun pertanyaan penelitian “Mengapa jumlah kekerasan terhadap anak di Kota Bandung masih meningkat setiap tahunnya?”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung
2. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Serangkaian langkah yang dikerjakan atau diabaikan oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan

berbagai permasalahan publik berdasarkan kepentingan masyarakat. Keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak semua kebijakan mampu mencapai tujuannya. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi kebutuhan esensial untuk mendeteksi dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan di masa depan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagai penentuan tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Pendekatan top-down ini juga mengasumsikan bahwa kegagalan kebijakan harus dianalisis penyebabnya dengan membangun rantai hubungan sebab-akibat yang dimulai dari kebijakan itu sendiri. Pada penelitian ini menggunakan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel, yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Karakteristik organisasi pelaksana
- d) Komunikasi antarorganisasi
- e) Sikap pelaksana
- f) Lingkungan sosial, ekonomi, politik

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan

wawancara dan observasi serta analisisnya dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan fenomena implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Situs penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bandung

a. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah proaktif yang terdiri dari proses perumusan kebijakan, program dan mekanisme. Selain itu, perlu meningkatkan kesadaran sikap masyarakat, meningkatkan kapasitas layanan perlindungan anak, dan meningkatkan kemampuan anak. Pencegahan dalam penyelenggaraan perlindungan anak berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 pada pasal 8, yang terdiri dari:

1) Perumusan Kebijakan, Program dan Mekanisme

Dalam proses perumusan kebijakan, program dan mekanisme pencegahan kekerasan anak merupakan tanggung jawab dari SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 9 Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2019. DP3A Kota Bandung merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung melalui DP3A Kota Bandung telah merumuskan dan menetapkan aturan-aturan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, human trafficking. Disamping itu, DP3A juga memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program perlindungan anak, seperti jejaring kader perlindungan anak, pertemuan kerjasama dan koordinasi

lintas sektor pencegahan kekerasan, pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan serta pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini telah dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan semua pihak yang terlibat melalui kegiatan penguatan dan evaluasi kader perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian Firda (2022) menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam membuat kebijakan perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan, melaksanakan kebijakan melalui pemberian layanan, serta dilakukannya koordinasi dengan aktor lainnya.

DP3A Kota Bandung juga melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk nyata pelaksanaan kebijakan perlindungan anak yang diatur dalam pasal 10 Perda No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa sosialisasi, informasi,

edukasi dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat terhadap perlindungan anak, hak-hak anak, pengasuhan dan dampak buruk dari kekerasan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh DP3A diberikan kepada para kader, tokoh agama, atau lembaga terkait. Para kader ini tidak hanya berperan sebagai penerima edukasi dan informasi terkait pencegahan kekerasan anak, tetapi juga sebagai penyebar informasi yang aktif di lingkungan masyarakat sehingga DP3A dapat memperluas jangkauan dan dampak dari program-program perlindungan anak.

2) Meningkatkan Sikap dan Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan informasi tentang hak-hak anak, pengasuhan anak, perlindungan anak dan dampak buruk kekerasan. Dari hasil

temuan lapangan diketahui bahwa DP3A Kota Bandung telah berperan secara aktif dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan.

DP3A Kota Bandung bersama Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) melakukan sosialisasi di sekolah SD hingga SMP di Kota Bandung terkait dengan program ABAH CEKATAN (Aksi Barudak Hebat Cegah Kekerasan Terhadap Anak), dimana terdapat enam poin yaitu berani melindungi diri, berani berani bicara, berani melawan, berani teriak, berani lari, berani lapor. Dengan adanya program tersebut dapat meminimalisir adanya kekerasan terhadap anak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alpin (2022) mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah memberikan informasi terkait bagaimana cara pertama meminta pertolongan apabila melihat atau mendapatkan kekerasan dan memberikan edukasi terkait pentingnya

siswa dan siswi untuk menjaga diri.

3) Meningkatkan Kapasitas Layanan

Dalam meningkatkan kapasitas layanan sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2019 meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan. Pada pengembangan kapasitas kelembagaan, DP3A Kota Bandung telah menyusun dan menetapkan SOP terkait penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. SOP ini mencakup seluruh proses mulai dari pelaporan, pemberian konseling, pembuatan laporan, pendampingan korban, pelimpahan berkas ke kejaksaan, pengadilan, hingga tahap terakhir sanksi yang diterima oleh pelaku.

Selain itu, DP3A Kota Bandung juga memiliki MOLIN dan TORLIN serta menyediakan rumah aman sebagai perlindungan. Adapun Aplikasi “Senandung Perdana” yang dapat digunakan oleh

masyarakat untuk melaporkan kekerasan secara langsung dan bisa ditindaklanjuti laporan tersebut oleh UPTD PPA secara cepat.

DP3A Kota Bandung menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan layanan perlindungan anak yang responsif dan efisien. Hal tersebut dilakukan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan yang mencakup SOP yang jelas dan adanya kolaborasi dengan instansi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Kerjasama lintas instansi ini memperkuat kompetensi tenaga layanan dan menciptakan mekanisme penanganan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari pelaporan kasus hingga penjatuhan sanksi kepada pelaku kekerasan.

4) Meningkatkan Kemampuan Anak

Dalam meningkatkan kemampuan anak sesuai dengan Pasal 12 menjelaskan bahwa proses meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya

kekerasan dilakukan melalui lembaga pendidikan, LSM, media, dan metode lainnya yang sesuai.

DP3A Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kemampuan anak mengenali risiko melakukan sosialisasi di beberapa SMP di Kota Bandung dengan tujuan memberikan edukasi kepada para siswa mengenai bahaya kekerasan dan cara menghindarinya. Pada tahun 2024 sudah ada 6 SMP yang dikunjungi dan dilakukan sosialisasi. Sedangkan peran dari UPTD PPA Kota Bandung lebih mengarah pada pemberian sesi konseling kepada korban kekerasan. Selama sesi konseling, klien diberikan pandangan yang mendalam mengenai risiko dan bahaya kekerasan, serta strategi untuk menghindarinya. Hal ini membantu korban untuk memahami situasi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri di masa depan.

b. Pengurangan Risiko

Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2019

menjelaskan bahwa pengurangan risiko merupakan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan potensi anak-anak mengalami kekerasan. Pengurangan risiko mencakup identifikasi anak-anak serta keluarga yang rentan serta pemberian pendidikan kecakapan hidup dan bentuk penguatan lainnya.

Pada proses identifikasi anak yang rentan, UPTD PPA Kota Bandung mengandalkan insting dan pengalaman. pengaruh insting dalam kerja UPTD PPA sangat dibutuhkan dalam mengidentifikasi kelompok anak yang rentan sehingga nantinya dapat memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan masalahnya. Dengan mengandalkan insting yang tajam, pegawai dapat mendeteksi tanda-tanda awal risiko, menilai situasi dengan cepat, dan mengambil tindakan proaktif untuk melindungi anak-anak.

Pengurangan risiko kekerasan bisa lebih efektif dengan data sebaran kasus kekerasan yang komprehensif. Data ini membantu Kota Bandung fokus pada daerah-daerah berisiko

tinggi. Namun, peta sebaran kasus kekerasan di Kota Bandung belum ada sehingga perlu dibuatkan peta persebaran yang berfokus pada tingkat risiko kekerasan di tiap wilayah Kota Bandung.

Untuk pemberian pendidikan kecakapan hidup, DP3A Kota Bandung dan UPTD PPA Kota Bandung melakukan metode metode brainstorming, penyuluhan, diskusi, dan simulasi, serta menekankan pentingnya ketahanan keluarga dalam mencegah kekerasan. Tujuan diberikannya pendidikan kecakapan hidup adalah untuk membekali anak-anak dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghindari, mengenali, dan melaporkan tindak kekerasan. Dalam hal ini peran yang dilakukan oleh DP3A dan UPTD PPA terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bandung melibatkan identifikasi kelompok rentan, penggunaan data untuk pemetaan risiko, program pencegahan inovatif, dan peningkatan kecakapan hidup melalui sosialisasi, yang dilakukan dengan kerjasama antar lembaga.

c. Penanganan

Penanganan merupakan tindakan yang dilakukan untuk membantu para anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal penanganan, UPTD PPA Kota Bandung melakukan proses identifikasi terlebih dahulu dengan waktu 1-2 minggu yang dilakukan oleh konselor. Pada proses identifikasi tentu saja masih terdapat hambatan yaitu rasa bosan yang dirasakan oleh korban sehingga hal tersebut memengaruhi efektivitas penanganan. Selain itu, korban yang tidak kooperatif dan mangkir dari jadwal konseling.

Setelah dilakukan identifikasi terdapat tindakan penyelamatan yaitu pemberian rumah aman kepada korban kekerasan. Fasilitas rumah aman adalah upaya penyelamatan dengan memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam keselamatannya. Selain itu, terdapat layanan rehabilitasi yang mencakup layanan pemulihan kesehatan, sosial dan psikologi, serta bantuan pendampingan hukum dan adanya dukungan layanan pasca

rehabilitasi, yakni proses reintegrasi sosial

d. Sistem Informasi Data Anak

Sistem informasi data anak merupakan sistem prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data terkait anak-anak di Kota Bandung. Dalam hal ini, UPTD PPA mempunyai peran dalam mencatat dan mengelola data anak yang telah melaporkan kasus kekerasan. Data ini dijaga dengan ketat untuk melindungi privasi anak-anak. Informasi tersebut tidak boleh disampaikan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan publikasi data harus dilakukan tanpa menyebutkan nama dan alamat spesifik korban. Hal ini memastikan bahwa advokasi dan penanganan kasus dapat dilakukan tanpa mengganggu keamanan dan privasi anak-anak korban kekerasan.

Untuk keperluan advokasi dan publikasi, DP3A dan UPTD PPA menggunakan berbagai media, termasuk leaflet, spanduk di berbagai sekolah baik SD maupun SMP Kota Bandung, radio, dan keterlibatan anak-anak FOKAB. Informasi dan edukasi

tentang layanan UPTD PPA juga disebarluaskan melalui media sosial, seperti akun Instagram @bdg.dp3a, yang dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak. Aktivitas media sosial yang aktif menunjukkan bahwa bentuk publikasi dan penyebaran informasi sudah berjalan dengan baik, menjangkau sekolah-sekolah di seluruh Kota Bandung serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

e. Peningkatan Peran

Peningkatan peran bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, lembaga, masyarakat, keluarga, dan media berkontribusi secara aktif dan efektif dalam upaya perlindungan anak. Dalam hal perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung sudah terdapat keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari DP3A Kota Bandung, UPTD PPA Kota Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polrestaes Bandung, Lembaga Perlindungan Anak, BAPAS, dan FOKAB menjalankan peran sesuai bidang masing-masing.

Selain peran dari instansi terkait, diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan penanganan kasus kekerasan sangat penting, dengan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Secara keseluruhan peningkatan peran mencakup kolaborasi dan pembagian tugas yang jelas di antara berbagai instansi dan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu dan partisipatif, diharapkan upaya perlindungan anak di Kota Bandung dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek positif bagi kesejahteraan anak-anak. Dengan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, menjadi bentuk untuk mewujudkan lingkungan aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan para anak di Kota Bandung.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Bandung

a) Faktor Penghambat

1) Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono,

2021) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang mencakup *human resources* dan *non-human resources*. Kedua sumber daya ini menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam sumber daya manusia, dimana terdapat keterbatasan keterbatasan SDM karena kekosongan jabatan dan pergantian staf yang tidak segera diisi. Selain itu, kurangnya minat pegawai untuk ditempatkan di UPTD PPA karena beban kerja yang berat dan sifat pekerjaan yang sensitif, serta kurangnya perhatian terhadap kesehatan mental pegawai. Sedangkan dari segi anggaran juga ada keterbatasan dan harus dibagi untuk berbagai program perlindungan anak.

Sedangkan untuk aspek fasilitas sarana dan prasarana belum sepenuhnya terpenuhi hal ini dilihat dari DP3A Kota Bandung belum memiliki

kantor sendiri dan masih bergabung di gedung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

2) **Komunikasi Antarorganisasi**

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2012) menjabarkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketepatan dan keselarasan implementor dalam menyampaikan tujuan dan ukuran-ukuran kebijakan.

Dala hal komunikasi antarorganisasi sudah berjalan dan terlaksana yaitu melalui sebuah koordinasi yang dilakukan melalui rapat, kunjungan kerja, surat menyurat, ataupun komunikasi melalui telepon. Koordinasi yang dilakukan DP3A Kota Bandung dengan berbagai pihak seperti LPA, Yayasan Bahtera, BAPAS, LAHA, dan lain-lainnya.

. Namun, dalam berjalannya koordinasi tersebut masih terdapat hambatan dalam proses koordinasi seperti ketidaksiapan korban untuk dikunjungi, kegiatan pihak terkait yang mendesak

sehingga harus diatur ulang jadwal pertemuan, masalah dalam pengelolaan data dan waktu yang tidak selalu sesuai dengan jadwal dinas lain, serta adanya perbedaan pendapat dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak di Bandung.

b) Faktor Pendorong

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012), keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada standar dan sasaran yang realistis di tingkat pelaksana. Implementasi kebijakan dapat gagal jika tujuan tidak ditetapkan dengan jelas. DP3A Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak telah menetapkan standar dan sasaran yang sesuai untuk implementasi kebijakan di Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2019. Sasaran kebijakan ini meliputi berbagai pihak seperti anak-anak, orang tua, guru, dan pemerintah, dengan tujuan utama meminimalisir kekerasan terhadap anak.

Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas lain, dan keberhasilan diukur berdasarkan penanganan minimal 90% kasus dan kembalinya kebahagiaan anak-anak.

2) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur birokrasi, pola hubungan, dan norma-norma, memiliki peran penting dalam memengaruhi implementasi kebijakan (Subarsono, 2021). Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) menekankan bahwa kompetensi staf, pengawasan berjenjang, dukungan legislatif dan eksekutif, vitalitas organisasi, serta komunikasi yang terbuka adalah faktor-faktor kunci dalam efektivitas organisasi pelaksana kebijakan.

Dalam hal ini, DP3A dan UPTD PPA Kota Bandung telah memiliki struktur birokrasi yang jelas dan koordinasi yang efektif antar unit, sehingga pelayanan dapat diberikan secara responsif

sesuai SOP. Pengawasan implementasi kebijakan dilakukan melalui evaluasi berbasis indikator KLA dalam Perda No. 4 Tahun 2019.

Dengan demikian, karakteristik organisasi pelaksana di Kota Bandung sudah memadai dan mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak, yang berkontribusi positif terhadap efektivitas program yang ada.

3) Sikap Para Pelaksana

Sikap atau disposisi implementor mencakup pemahaman, respon, dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan, yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 2014).

Implementasi kebijakan perlindungan anak akan efektif jika DP3A dan UPTD PPA Kota Bandung tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, DP3A dan UPTD PPA Kota Bandung memiliki pemahaman

yang baik terhadap kebijakan, serta menunjukkan kepatuhan dan komitmen dalam melaksanakannya. Sikap yang ramah, komitmen tinggi, dan etos kerja yang baik terlihat dalam pelayanan yang diberikan, memastikan bahwa setiap tindakan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Konsistensi dalam disposisi ini memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Meskipun disposisi sudah berjalan dengan baik, penelitian sebelumnya menunjukkan masih ada aspek yang perlu diperbaiki.

4) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn, dalam Sipayung, 2019). Kebijakan perlindungan anak memerlukan dukungan dari kondisi eksternal yang kondusif agar dapat

diimplementasikan dengan baik.

Pada aspek sosial terlihat bahwa adanya respon dari masyarakat Kota Bandung memiliki kesadaran sosial yang baik terhadap kebijakan perlindungan anak, yang tercermin dari sikap apresiatif mereka terhadap layanan yang diberikan tanpa biaya. Selain itu, pada aspek ekonomi, diperhatikan dengan menyediakan layanan gratis, seperti aplikasi Senandung Perdana untuk pelaporan kekerasan dan Layanan Kertas untuk pendampingan hukum dan psikologis.

Sedangkan pada aspek politik adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung sudah

terlaksana dan berjalan sepenuhnya yang mencakup aspek pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, sistem informasi data anak, dan peningkatan peran. Namun dari aspek-aspek tersebut masih terdapat kendala atau kekurangan, yaitu pada aspek pengurangan risiko bahwa pemetaan wilayah kekerasan berdasarkan tingkat kerentanan belum tersedia dan dibuat oleh DP3A Kota Bandung. Sedangkan pada aspek penanganan terdapat kendala pada saat melakukan identifikasi anak yang menjadi korban kekerasan, yaitu rasa bosan pada saat dilakukan identifikasi oleh konselor, ketidakooperatifan korban serta mangkir dalam sesi konseling.

Untuk faktor penghambat dari implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Bandung, yaitu keterbatasan sumber daya manusia di UPTD PPA Kota Bandung akibat dari kekosongan jabatan, keterbatasan anggaran untuk program-program perlindungan anak, serta fasilitas terutama DP3A belum memiliki gedung sendiri. Selain itu, kurangnya komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak.

SARAN

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

- Bandung serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dapat membuat peta persebaran kekerasan anak berdasarkan tingkat risiko di wilayah-wilayah Kota Bandung dengan harapan peta tersebut dapat mempermudah monitoring pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung dapat meningkatkan komunikasi antarorganisasi dengan para pihak yang terlibat dalam penanganan kekerasan anak agar proses koordinasi dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dapat berjalan dengan sepenuhnya.
 4. Peningkatan koordinasi melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di setiap kelurahan Kota Bandung secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- DP3A Kota Bandung. (2021). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung 2018-2023*.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (6th ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (2nd ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Syahrum, & Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Citapustaka Media.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.

Jurnal

- Alhamidi, R. (2023). *Sebaran Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Jabar Tahun 2021*. Detiknews. <https://datawrapper.dwcdn.net/Q75XZ/1/>
- Alpin, A., Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). *Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif*

- Collaborative Governance. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 83–102.
<https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i2.18491>
- Aprilia, N. R., Herawati, A. R., & Hariani, D. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), Article 3.
<https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i3.34840>
- Bojang, M. B. S. (2021). Public Value Management: An Emerging Paradigm in Public Administration. *International Journal of Business, Management and Economics*, 2(4), Article 4.
<https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.395>
- Dahlberg, L. (2002). *World report on violence and health*.
<https://www.who.int/publications/i/item/9241545615>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. (2023). *Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Melapor ke UPTD PPA Menurut Jenis Kekerasan di Kota Bandung*. Open Data Bandung.
<https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-korban-kekerasan-anak-yang-melapor-ke-uptd-ppa-menurut-jenis-kekerasan-di-kota-bandung>
- Eterna, L., Setyawan, D., & Setiamandani, E. D. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Tentang Program Perlindungan Anak di Kabupaten Malang. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 18–27.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v11i1.2433>
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Ferdiansyah, F. (2014). *Pengaruh Insting Dan Evaluasi Keputusan Investasi Dan Proyek Teknologi Informasi Di Surabaya* [Other, Insitut Teknologi Sepuluh Nopember].
<https://repository.its.ac.id/10518/>
- Kumari, A. (2021). *Public Administration: Meaning, Scope and Its Nature* (SSRN Scholarly Paper 3765649).
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3765649>
- Layliyah, Q., Rahman, A., Satispi, E., & Mawar. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13.
- Lukman, L. M. (2023). *Fenomena Gunung Es, Tren Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Bandung Alami Peningkatan*. Galamedia News. Retrieved July 15, 2024, from <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-357409386/fenomena-gunung-es-tren-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bandung-alami-peningkatan?page=>
- Nur Azizah Hasibuan, A. (2024). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan* [S1, Universitas Malikussaleh].
<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/339/>

- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2022). *Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Perogram Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung*. 14(1).
- Rahutami, K. P., & Utami, S. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta. *PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), Article 1.
- Rizaty, M. A. (2021). *Anak di Bandung Paling Banyak Alami Kekerasan Psikis pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/05/anak-di-bandung-paling-banyak-alami-kekerasan-psikis-pada-2021>
- Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(01). <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i01.431>
- Sipayung, R. S. (2019). *Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Perizinan Konstruksi Bangunan di Kota Yogyakarta* [S1, UAJY]. <https://e-journal.uajy.ac.id/17621/>
- Subarsono, A. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Thapa, I. (2020). *Public Administration: Meaning, Scope and Its Nature*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33704.80641>
- WHO. (2022). *Violence against children*. [https://www.who.int/news-](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children)

[room/fact-sheets/detail/violence-against-children](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children)

Peraturan

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. (n.d.).
- Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3A.
- Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung